



GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 25 TAHUN 2014

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI DANA BERGULIR PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dana bergulir yang disajikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen secara periodik harus dilakukan penyesuaian sehingga nilai Dana Bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value);
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, perlu dilakukan penatausahaan dana bergulir sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi Dana Bergulir Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI DANA BERGULIR PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Dana Bergulir adalah pinjaman modal yang diberikan kepada Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam (KSP/USP-Koperasi), Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah (KJKS/UJKS) dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) terpilih atau unit usaha lainnya yang berasal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, untuk digulirkan dalam bentuk pinjaman.
5. Nilai Bersih yang dapat direalisasikan adalah menyajikan dana bergulir sebesar perolehan dikurangi dana bergulir yang tidak tertagih.
6. Jatuh tempo adalah jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian biasanya tercantum dalam perjanjian dimana peminjam berkewajiban membayar angsuran yang telah disepakati. Jatuh tempo tersebut dapat meliputi jatuh tempo pembayaran pokok maupun pembayaran bunga.

7. Investasi adalah asset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden, royalti atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan ditetapkan kebijakan ini adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

BAB III

KLASIFIKASI DAN KARAKTERISTIK

Pasal 3

Klasifikasi dana bergulir merupakan dana bergulir yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang penyaluran dan penagihannya langsung digulirkan kepada masyarakat tanpa melalui rekening kas umum daerah.

Pasal 4

Karakteristik dana bergulir sebagai berikut :

- a. dana tersebut merupakan bagian dari keuangan daerah ;
- b. dana tersebut dicantumkan dalam APBD dan / atau laporan keuangan
- c. dana tersebut harus dikuasai, dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA)
- d. dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir);
- e. pemerintah daerah dapat menarik kembali dana bergulir.

BAB IV

PENGAKUAN, PENYAJIAN DAN PENGUKURAN

Pasal 5

Pengakuan dana bergulir :

- a. pengeluaran dana bergulir diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.
- b. bunga atau jasa atas rekening dana bergulir yang masih dikuasai oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara selaku pengelola dana bergulir diakui sebagai lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pasal 6

Penyajian dan Pengukuran dana bergulir :

- a. dana bergulir disajikan dalam laporan realisasi anggaran maupun laporan arus kas dicatat sebesar jumlah kas yang di keluarkan dalam rangka perolehan dana bergulir.
- b. dana bergulir disajikan dineraca sebagai investasi jangka panjang-investasi non permanen-dana bergulir dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value)
- c. nilai bersih yang dapat direalisasikan sebagaimana dimaksud pada huruf b diperoleh dengan mengelompokkan dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (aging scedule)
- d. penyisihan investasi non permanen dana bergulir diperhitungkan dan dibukukan dalam periode yang sama dengan periode timbulnya investasi non permanen dana bergulir.
- e. penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur investasi non permanen dana bergulir.
- f. besarnya persentase penyisihan investasi non permanen dana bergulir yang tidak tertagih adalah sebagai berikut :

| No | Uraian | Persentase Penyisihan Berdasarkan Umur (setelah tanggal jatuh tempo) | | | | |
|----|--------------------------------------|---|---------------|----------------|----------------|----------|
| | | <1 tahun | 1 s.d 2 tahun | >2 s.d 3 tahun | >3 s.d 4 tahun | >4 tahun |
| 1 | Investasi Non Permanen Dana Bergulir | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% |

- g. penyisihan investasi non permanen dana bergulir di Neraca disajikan sebagai unsur pengurang dari investasi non permanen dana bergulir bersangkutan.

BAB V

PENGUNGKAPAN

Pasal 7

Informasi lain atas Investasi non permanen dana bergulir yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain :

- a. dasar penilaian dana bergulir.
- b. jumlah dana bergulir yang tidak tertagih dan penyebabnya.
- c. besarnya suku bunga yang dikenakan.
- d. saldo awal dana bergulir, penambahan atau pengurangan dana bergulir dan saldo akhir dana bergulir.
- e. informasi tentang jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 2 Juli 2014

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan
pada tanggal 7 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd.

NURDIN LUBIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2014 NOMOR 25